



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH  
NOMOR 105 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN  
TATA KERJA BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang: a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 12 Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh, perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja Badan Penghubung Pemerintah Aceh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penghubung Pemerintah Aceh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
4. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Aceh.
6. Satuan Kerja Perangkat Aceh, selanjutnya disingkat dengan SKPA, adalah perangkat Pemerintah Aceh.
7. Badan adalah Badan pada Pemerintah Aceh.
8. Badan Penghubung Pemerintah Aceh adalah Badan Penghubung Pemerintah Aceh.
9. Kepala Badan Penghubung Pemerintah Aceh yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Penghubung Pemerintah Aceh.
10. Subbagian adalah Subbagian pada Badan Penghubung Pemerintah Aceh.
11. Subbidang adalah Subbidang pada Badan Penghubung Pemerintah Aceh.
12. Kelompok jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Penghubung Pemerintah Aceh.

BAB II  
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja pada Badan Penghubung Pemerintah Aceh.

BAB III  
ORGANISASI

Bagian Kesatu  
Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1  
Susunan

Pasal 3

Susunan organisasi Badan Penghubung Pemerintah Aceh, terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Subbidang Hubungan Antar Lembaga dan Masyarakat;
- d. Subbidang Pelayanan dan Informasi;
- e. Subbidang Promosi dan Pameran; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2  
Kedudukan

Pasal 4

- (1) Kepala Badan adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Aceh untuk membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas Pemerintah Aceh untuk mendukung kelancaran hubungan dan kerja sama, membina masyarakat Aceh perantuan di wilayah pulau jawa, menyelenggarakan promosi potensi daerah, mengelola anjungan Aceh di Taman Mini Indonesia Indah.
- (2) Badan Penghubung Pemerintah Aceh dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekda.
- (3) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (4) Subbidang dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Bagian Kedua  
Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1  
Badan Penghubung Pemerintah Aceh

Pasal 5

Badan Penghubung Pemerintah Aceh mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas Pemerintah Aceh untuk mendukung kelancaran hubungan dan kerjasama, membina masyarakat Aceh perantauan di wilayah pulau Jawa dan sekitarnya, menyelenggarakan promosi daerah, mengelola anjungan Aceh di Taman Mini Indonesia Indah dan aset Pemerintah Aceh yang ada di pulau Jawa.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Badan Penghubung Pemerintah Aceh mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan fasilitasi hubungan kerja Pemerintah Aceh dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi lain;
- b. pelaksanaan fasilitasi hubungan kerja dengan Perwakilan Negara Asing di Jakarta
- c. pelaksanaan fasilitasi hubungan kerja dengan instansi/lembaga swasta nasional dan lembaga internasional yang mewakili perwakilan di Jakarta;
- d. pelaksanaan fasilitasi kunjungan kerja Gubernur dan/atau Pejabat Aceh yang sedang bertugas di Jakarta dan sekitarnya;
- e. pelaksanaan fasilitasi promosi potensi, sumber daya alam dan seni budaya; dan
- f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pengelolaan keuangan Aceh.

Paragraf 2  
Kepala Badan

Pasal 7

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas Badan Penghubung Pemerintah Aceh yang meliputi kegiatan hubungan antar lembaga, membina masyarakat Aceh perantauan di wilayah pulau Jawa dan sekitarnya, menyelenggarakan promosi potensi daerah, mengelola Anjungan Aceh di Taman Mini Indonesia Indah dan Aset Pemerintah Aceh yang ada di pulau Jawa.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Badan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan;
- b. pelaksanaan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan bidang tugasnya;

- d. pelaksanaan pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Aceh;
- e. pelaksanaan pembinaan masyarakat Aceh perantauan yang berada di wilayah pulau jawa dan sekitarnya;
- f. pelaksanaan dan pengkoordinasian fasilitasi promosi potensi daerah;
- g. pelaksanaan dan pengkoordinasian fasilitasi penyelenggaraan pemerintah Kabupaten/Kota di jakarta dan sekitarnya;
- h. pelaksanaan dan pengkoordinasian pengelolaan anjungan Aceh di taman mini indonesia indah;
- i. pelaksanaan dan pengkoordinasian pengelolaan aset Pemerintah Aceh di pulau jawa;
- j. pelaksanaan dan pengkoordinasian pengelolaan database, informasi potensi dan sumber daya daerah Pemerintah Aceh;
- k. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang perwakilan dan penghubung Pemerintah Aceh; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan Gubernur sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 3  
Subbagian Tata Usaha

Pasal 9

Subbagian Tata Usaha merupakan unsur pembantu Kepala Badan di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan.

Pasal 10

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, kelengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi di lingkungan Badan Penghubung Pemerintah Aceh.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
- b. pelaksanaan dan pengkoordinasian terhadap pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan;
- c. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. pelaksanaan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- e. pelaksanaan dan pengkoordinasian terhadap pengelolaan aset pemerintah Aceh di pulau jawa;

- f. pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBA, APBN dan sumber lainnya;
- g. pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kerja;
- h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 4

#### Subbidang Hubungan Antar Lembaga dan Masyarakat

##### Pasal 12

Subbidang Hubungan Antar Lembaga dan Masyarakat merupakan unsur pembantu Kepala Badan bidang hubungan antar lembaga instansi pemerintah/swasta dan masyarakat mukim.

##### Pasal 13

Subbidang Hubungan Antar Lembaga dan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan hubungan antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi lainnya, perwakilan negara asing, pihak swasta dan pembinaan masyarakat.

##### Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Subbidang Hubungan Antar Lembaga dan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan data dan bahan dalam rangka sinkronisasi penyusunan program di bidang hubungan antar lembaga dan masyarakat;
- b. pelaksanaan hubungan antar lembaga;
- c. pelaksanaan hubungan masyarakat;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang hubungan antar lembaga dan masyarakat; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 5

#### Subbidang Pelayanan dan Informasi

##### Pasal 15

Subbidang Pelayanan dan Informasi adalah unsur pelaksana teknis di bidang pelayanan dan informasi.

##### Pasal 16

Subbidang Pelayanan dan Informasi mempunyai tugas melakukan pelayanan informasi kebijakan pemerintah provinsi dan perkembangan pembangunan daerah, pengelolaan database, protokoler, fasilitasi akomodasi, transportasi, konsumsi kepada unsur pimpinan, pejabat daerah dan tamu Pemerintah Aceh.

## Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Subbidang Pelayanan dan Informasi mempunyai fungsi:

- a. pelayanan informasi kebijakan pemerintah provinsi dan perkembangan pembangunan daerah;
- b. pengelolaan database potensi dan sumber daya daerah provinsi;
- c. pelayanan protokoler kepada unsur pimpinan, pejabat aceh dan tamu Pemerintah Aceh di Jakarta dan sekitarnya;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan dan informasi;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pelayanan dan informasi; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 6

## Subbidang Promosi dan Pameran

## Pasal 18

Subbidang Promosi dan Pameran adalah unsur pelaksana teknis di bidang promosi dan pameran.

## Pasal 19

Subbidang Promosi dan Pameran mempunyai tugas melakukan pengelolaan Anjungan Aceh di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta, fasilitasi kegiatan promosi, pameran potensi aceh di jakarta dan sekitarnya.

## Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, Subbidang Promosi dan Pameran mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan data dan bahan dalam rangka sinkronisasi penyusunan program di bidang promosi dan pameran potensi Aceh;
- b. pelaksanaan fasilitasi promosi dan pameran potensi Aceh di Jakarta dan sekitarnya;
- c. pelaksanaan pengelolaan Anjungan Aceh di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta;
- d. pelaksanaan pemantuan, evaluasi dan pelaporan;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang promosi dan pameran; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## BAB IV

## KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

## Pasal 21

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Aceh sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

## Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Gubernur, dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V  
KEPEGAWAIAN

## Pasal 23

- (1) Kepala Badan, Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Unsur-unsur lain di lingkungan Badan Penghubung Pemerintah Aceh diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan atas pelimpahan kewenangan dari Gubernur.

## Pasal 24

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

## Pasal 25

Eselon Jabatan pada Badan Penghubung Pemerintah Aceh adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Badan merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.a; dan
- b. Kepala Subbagian dan Subbidang merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a

BAB VI  
TATA KERJA

## Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Badan Penghubung Pemerintah Aceh wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.



## Pasal 27

- (1) Dalam hal Kepala Badan tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan dapat menunjuk Kepala Subbagian untuk mewakili Kepala Badan.
- (2) Dalam hal Kepala Subbagian dan Subbidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan menunjuk salah seorang Staf Subbagian dan/atau Subbidang untuk mewakili Kepala Subbagian dan/atau Subbidang.

## Pasal 28

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Badan Penghubung Pemerintah Aceh dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

## Pasal 29

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Badan Penghubung Pemerintah Aceh dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh serta sumber pembiayaan lain-lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 30

- (1) Uraian tugas masing-masing pemangku jabatan struktural dan jabatan pelaksana di lingkungan Badan Penghubung Pemerintah Aceh diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 31

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Aceh Nomor 47 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan Inspektorat Aceh, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah serta Kantor Penghubung Pemerintah Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Berita Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 42) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 32

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.


Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal  $\frac{29 \text{ Desember } 2016 \text{ M}}{29 \text{ Rabiul Awal } 1438 \text{ H}}$

Plt. GUBERNUR ACEH,  
  
SOEDARMO


Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal  $\frac{30 \text{ Desember } 2016 \text{ M}}{1 \text{ Rabiul Akhir } 1438 \text{ H}}$

SEKRETARIS DAERAH ACEH,  
  
DERMAWAN

LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR ACEH  
 NOMOR 105 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI  
 DAN TATA KERJA BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH  
 ACEH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PADA  
 BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH



Keterangan :

- 1. ————— : Garis Atasan Langsung
- 2. - - - - - : Garis Pembinaan

*Handwritten mark*

*Signature*  
 PIt. GUBERNUR ACEH,  
 SOEDARMO